

ABSTRAK

Akta di bawah tangan dibuat tanpa melibatkan pejabat berwenang, sehingga pembuktiannya tergantung dari pengakuan dari pihak pembuat akta. Risiko pemungkiran lebih tinggi oleh ahli waris apabila pembuat akta meninggal dunia. Notaris berwenang melegalisasi akta. Hal ini menarik karena kekuatan hukum akta legalisasi tidak diatur dengan jelas. Karenanya penelitian ini mengangkat masalah mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum akta legalisasi Notaris dalam hal pembuat akta meninggal dunia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan Akta legalisasi Notaris memiliki kekuatan hukum sempurna sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Nilai sempurna akta legalisasi didasarkan pada lima kepastian hukum yang dijamin kebenarannya oleh pejabat berwenang Notaris terkait kepastian sahnya, identitas, tanda tangan, tanggal dan tempat terhadap akta yang dibuat oleh para pihak. Nilai kekuatan hukum akta legalisasi sempurna, sepanjang tidak dipungkiri oleh para pihak. Akibat hukum terhadap akta legalisasi dalam hal pembuat akta meninggal dunia terdiri dari dua hal yaitu Peralihan hak dan kewajiban kepada ahli waris dan risiko hukum pemungkiran akta oleh ahli waris. Peralihan hak dan kewajiban berarti hak dan kewajiban yang tertuang pada akta legalisasi yang telah disepakati beralih kepada masing – masing ahli waris. Risiko hukum pemungkiran akta oleh ahli waris berarti ahli waris diberikan hak lebih luas untuk memungkiri kebenaran akta legalisasi.